

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia ini adalah berkat rahmat dan ridho dari Tuhan yang Maha Esa dan tidak lepas dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus diisi dengan usaha-usaha pembangunan di segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, social, kebudayaan bahkan di bidang hukum. Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun sprituil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan di bidang hukum sendiri tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan harus tetap digalakkan bahkan harus di ingatkan lagi.

Pembangunan di bidang hukum sangat memegang peranan penting mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini secara tegas tercantum dalam UUD 1945. Dalam istilah Negara hukum sudah tercakup berbagai implikasinya terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan masyarakat dan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang asas demokrasiya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tanpa perkecualian. Dengan demikian negara menjamin bahwa semua warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak serta kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pembangunan dengan mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan

ketenteraman rakyatnya sesuai dengan pedoman Pancasila yang merupakan sumber hukum yang intinya mengedepankan adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering*. Sebagai sarana *social control*, hukum mempunyai fungsi yaitu untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi di sini hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sedangkan, sebagai sarana *social engineering*, hukum mempunyai fungsi yaitu berusaha untuk menciptakan suatu suasana yang tertib dan teratur dan dalam suasana mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan dalam kehidupan bersama itu.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun mustahil dapat terwujud. Demikian juga ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti, hal ini menunjukkan ada keterkaitan erat antara damai, adil, dan sejahtera. Perbaikan di aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Bila peraturan-peraturan dimaksud dilanggar maka kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, diatur dalam berbagai peraturan pidana atau Undang-Undang Pidana seperti KUHP, ataupun Undang-Undang lainnya. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan.

Sifat hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan, untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat. Negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari

gangguan yang ditimbulkan dari manusia, hewan dan atau dari alam. Alat-alat perlengkapan negara (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang dibentuk oleh negara untuk melindungi masyarakat diberikan wewenang untuk menggunakan hukum sebagai pemaksa yang semata-mata dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi dimungkinkan terjadi pelanggaran Hak-Hak Azasi manusia, namun perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seseorang dan atau masyarakat banyak yang dirugikan oleh pihak lain wajib dilindungi sesuai aturan dan bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan juga diperlakukan sesuai dengan haknya yang berdasarkan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena kebanyakan para penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai calon penerap hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum.

Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan

prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik ( Andi Hamzah, 1987 : 160-161 ). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud.

Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “ tidak dapat diterima “ atas alasan isi rumusan surat dakwaan “ kabur / *obscuur libel* “ karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan ( M. Yahya Harahap, 2000 : 387 ).

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemedanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan, Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Salah kegiatan penuntutan adalah melakukan

prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan ini jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. (Andi Hamzah, 1987 : 160-161)

Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa. Misalnya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “ tidak dapat diterima” atas alasan isi rumusan surat dakwaan “kabur/ *obscuur libel*” karena isi rumusan surat dakwaan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan. (M. Yahya Harahap, 2000 : 387). Begitu pentingnya fungsi dan kedudukan surat dakwaan sehingga jaksa penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik. Namun terlepas dari semua itu, seringkali masih dijumpai adanya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima dalam putusan hakim. Hal ini memang masalah yang banyak dijumpai jaksa penuntut umum dalam penuntutannya.

Salah satu contoh kasus yang putusannya menyatakan dakwaan batal demi hukum adalah kasus pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen yang

diperiksa oleh Pengadilan Negeri Boyolali. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2006. dimana Beny Wibowo sebagai Direktur Pemasaran PT Mustika Nusa Buana Solo terlibat dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi dan perlindungan konsumen. Beny Wibowo didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 8 ayat (10) Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM PADA PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 155/PID.B/2006/PN.BI)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



### C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan harus memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas dakwaan batal demi hukum pada perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Boyolali.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun aspek lapangan;
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan konsumen;
- b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang surat dakwaan yang batal demi hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang;

- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- c. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dapat dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian harus disusun berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Metode berasal dari kata "*methodos*" (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan objek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain yang maksudnya adalah untuk memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi : bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer yang berupa:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (2) KUHP
- (3) KUHAP
- (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- (5) Putusan Nomor 155/PID.B/2006/PN.BI
- (6) Peraturan lainnya yang terkait dengan topik penelitian

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang digunakan adalah teknik analisis data. Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, adalah dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan (Soerjono Soekanto, 1986:250).

Menurut H.B. Sutopo ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis data kualitatif. Tiga tahap tersebut adalah :

### a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memeperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis.


### b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua ini adalah sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, Penulis harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi segala hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya Penulis menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2002 : 37).

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

## F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori, yang berisi tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang surat dakwaan, tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen, dan kerangka pemikiran.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum pada perkara yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Boyolali.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

###### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Suatu perkara pidana dapat dikatakan selesai atau berakhir apabila hakim telah mengeluarkan suatu putusan. Pengertian putusan hakim itu sendiri adalah suatu karya menemukan hukum yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam suatu peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum, sedangkan pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2006:326).

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Syarat sahnya putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Adapun syarat sahnya suatu putusan hakim yaitu:

- 1) Memuat hal-hal yang diwajibkan;
- 2) Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

b. Jenis-jenis Putusan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam yaitu:

1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat



dipertanggungjawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHAP);
- b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHAP);
- c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 KUHAP);
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 KUHAP);
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 50 KUHAP).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

### 3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*)

Dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan antara lain, adalah dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, dan terdakwa pernah dihukum. Sedangkan yang meringankan adalah mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa masih muda.

c. Isi Putusan

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang;
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) Surat putusan pembedanaan memuat:
  - a) Kepala putusann yang dituliskan berbunyi: “ DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
  - g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dalam hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh

hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

### a. Pengertian Surat Dakwaan

Berbagai pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh pakar di bidang hukum pidana atau hukum acara pidana. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

- 1) M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah : surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. (M. Yahya Harahap, 2000: 375-376)
- 2) Harun Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. (Harun M. Husein, 2000 :43)
- 3) Karim Nasution menyatakan bahwa tuduhan (dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. (A. Karim Nasution, 1981 : 75)

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamannya sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana suatu akta surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya.
- 2) Bahwa dalam surat dakwaan harus mencantumkan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukan tindak pidana.
- 3) Bahwa dalam perumusan tindak pidana yang didokumentasikan kepada terdakwa haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan undang-undang.
- 4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

b. Bentuk-bentuk Surat dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan.

Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surat Dakwaan Tunggal

Dalam bentuk surat dakwaan tunggal ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwa perbuatan pidana yang lain, maka terpaksa disusun dakwaan secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana

dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Contoh dakwaan tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian. (Pasal 362 KUHP)

## 2) Surat Dakwaan Alternatif

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan kepada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakan bentuk dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Contohnya didakwakan:

Pertama : Pencurian ( Pasal 362 KUHP)

Kedua : Penadahan ( Pasal 480 KUHP)

## 3) Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan subsidier akan dibuat oleh Penuntut Umum, bilamana penuntut umum berpendapat bahwa tersangka hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka. Dalam dakwaan ini dirumuskan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun sedemikian rupa dari yang berat sampai yang paling ringan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan.

Contohnya didakwakan:



Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

#### 4) Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan dalam bentuk kumulatif akan dibuat oleh penuntut umum, bila ia berpendapat bahwa tersangka melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Contohnya didakwakan:

Kesatu : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP)

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

#### 5) Surat Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan dewasa ini, dikenal bentuk surat dakwaan yang disebut dakwaan kombinasi/ gabungan. Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidiar/ antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiar/ antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Surat dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operasi yang dipergunakan.

Contohnya didakwakan:

Kesatu

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Kedua

Primair : Sengaja membakar (Pasal 187 KUHP)

Subsidiar : Karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran (Pasal 188 KUHP)

Ketiga

Primair : Pencurian yang didahului/ disertai dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Subsidiar : Pencurian pada waktu malam/ yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang/ lebih (Pasal 363 KUHP)

c. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 KUHP, maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

1) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHP. Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa kemudian surat dakwaan itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.

2) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHP, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

a) Cermat

Cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

b) Jelas

Jelas adalah bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

c) Lengkap

Lengkap adalah surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

d. Perubahan dan Pembatalan Terhadap Surat Dakwaan

Telah disebutkan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi sifat khilaf secara manusiawi dapat menghinggapi setiap orang termasuk jaksa penuntut umum, apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam pembuatan surat dakwaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi kelonggaran dengan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengadakan perubahan.

Adapun ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasehat hukum dan penyidik.

Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan:

- 1) Perubahan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum;
- 2) Waktu perubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
- 3) Perubahan surat dakwaan hanya satu kali saja;
- 4) Turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukum dan penyidik. (Hari Sasongko dan Tjuk Suharjanto, 1988: 63).

Menurut Mederburg, pembatalan surat dakwaan ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Pembatalan formil (*Formale Nietigheid*)

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP hal ini ditunjukkan oleh pasal 143 ayat (2) b yaitu tentang surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material. Surat dakwaan yang demikian menurut pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum. (Darwan Prints, 1998 : 121).

Arti dari dakwaan “ batal demi hukum” berarti bahwa dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap “tidak pernah ada”. Dalam hal ini maka keadaan perkara kembali ke status semula yaitu status sebagaimana semula dalam keadaan belum dilimpahkan sehingga penuntut umum jika hendak melimpahkan perkara lagi harus memperbaiki surat dakwaan atau mengajukan upaya banding. (Leden Marpaung, 1992:322).

- 2) Pembatalan hakiki (*Wezenlijke Nietigheid*)

Pembatalan hakiki adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu syarat

yang dianggap essensial, contohnya adalah pembuatan surat dakwaan yang tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu surat dakwaan itu tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya walaupun syarat material telah terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *Obccuur libel*. Dalam hal ini maka hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil karena adanya sesuatu kekurangan yang disyaratkan undang-undang.

Apabila surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, sikap yang paling tepat dan singkat yaitu jaksa penuntut umum tidak perlu mengajukan upaya banding namun langsung menyempurnakan rumusan surat dakwaan untuk segera dalam waktu singkat diajukan kembali ke pengadilan. (M. Yahya Harahap, 2000:452).

### **3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Istilah “ hukum konsumen” dan “ hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Ada yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. A. Z Nasution misalnya, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (Sidharta, 2004 : 2).

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum konsumen adalah: “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang/ jasa konsumen”(http://hukumonline.com)

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

#### b. Pengertian Hak, Kewajiban dan Kedudukan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai arti konsumen, yaitu : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Hornby: “Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”. (Sidharta, 2004 : 11).

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to heard*).



Empat hak dasar ini diakui secara international. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap dari empat hak dasar konsumen yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir diumuskan secara terbuka.

Hak-Hak konsumen itu sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lain.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, konsumen mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informal dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk kelompok ini adalah:

1) *Let The Buyer Beware*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen.

Doktrin yang mengatakan *let the buyer beware* itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme). Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan *caveat*

*emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

## 2) *The Due Care Theory*

Doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan.

Ditinjau dari pembagian beban pembuktian, tampak si penggugat(konsumen) harus membentangkan bukti-bukti. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan memberikan bukti-bukti kontra yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian (*negligence*).

Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada si penggugat. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan, barang siapa yang mengendalikan mempunyai satu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

## 3) *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi. Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum.

#### 4) *Kontrak Bukan Syarat*

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

### c. Larangan-larangan dalam Perlindungan Konsumen

Didalam kerangka upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, tim penyusun RUU Perlindungan Konsumen, menetapkan yang menjadi larangan-larangan di dalam perlindungan konsumen, yaitu:

#### 1) Produk

RUU perlindungan konsumen, menetapkan berbagai larangan yang diberlakukan kepada:

- a) Produk barang atau jasa yang akan diproduksi, diperdagangkan atau dipromosikan.
- b) Pengusaha yang akan memproduksi, menawarkan, memperdagangkan atau mempromosikan.

Kaitan dengan soal produk barang, antara lain ditentukan bahwa produk tersebut harus memenuhi ketentuan standar mutu, sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, gaya atau model yang sesuai dengan janji dalam label, etiket atau saat promosi. Termasuk dalam ketentuan tersebut, juga diatur tentang kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa, informasi atau petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan (*contents ingredients*) barang, termasuk identitas lengkap produsen.

Hakekat dari ketentuan larangan tersebut adalah untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, mutu atau

kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

## 2) Perilaku Pengusaha

Tujuan dari pengaturan perilaku pengusaha adalah mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut, dalam rangka perlindungan konsumen adalah memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat, dilakukan dengan cara tidak melawan hukum, seperti praktek yang menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang atau jasa yang palsu.

Bentuk pengaturan tersebut dalam rancangan undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu larangan untuk berperilaku menyesatkan, seperti mengumumkan atau menawarkan produk yang memiliki potongan harga, atau produk tersebut seolah-olah produk baru.

## 3) Periklanan

Tujuan pengaturan periklanan adalah sebagai media promosi merupakan upaya pengusaha untuk menggambarkan produknya secara audio visual atau melalui media cetak yang diproduksi dan diperdagangkan.

Hakekat iklan dalam kerangka perlindungan konsumen merupakan janji dari pihak yang mengumumkan. Sebagai sumber informasi barang atau jasa yang ditawarkan, harus di cegah penggunaan iklan yang menyesatkan, menipu atau mengelabui konsumen.

## 4) Cara-cara Penjualan

Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu meraih pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan oleh pengusaha dengan

mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui obral, undian, pemberian hadiah atau sejenisnya dengan maksud ingin memperoleh perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya ada eksekusi yang terjadi seperti penjualan obral dilakukan pada saat barangnya berada dalam posisi kelebihan persediaan. Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan istilah “cuci gudang”.

Penjualan dengan cara obral umumnya di gemari konsumen karena akan memperoleh produk yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah, untuk itu harus dihindari kegiatan mengelabui, menyesatkan atau perbuatan yang semacam tersebut.


#### 5) Perbuatan Lain-lain

Perbuatan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan yang menempatkan posisi konsumen menjadi lemah, antara lain kegiatan penjualan dari rumah ke rumah (*door to door sale*), dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan sedikit pemaksaan pada situasi konsumen yang tidak siap membeli suatu produk. Perbuatan lain yang juga akan diatur adalah perbuatan yang dilakukan saat menjalankan usaha dengan cara membedakan pelayanan atau menentukan harga yang berbeda diantara konsumen, berdasarkan suku, agama, ras atau status social

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pola yang merangkaikan variabel-variabel yang ada dalam judul berdasarkan kajian teori diatas penulis dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :





Gambar 2 : Skema Kerangka Berpikir

Keterangan kerangka pemikiran:

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan hukum kepada masyarakat selaku konsumen, sehingga mereka bisa mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi tetap mampu menciptakan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau tanpa merugikan masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai oleh negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan sesuai dengan keinginan hukum karena masih banyak terjadi pelanggaran di dalam masyarakat. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”, hal tersebut benar-benar merugikan pihak konsumen karena adanya ketidaksesuaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak dari pihak produsen atau penjual.

Adapun yang menjadi proses awal dari rangkaian adalah penyelidikan yang yang dilakukan oleh penyidik guna memastikan perkara yang terjadi dan mengumpulkan bukti, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan ditemukannya terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan penuntutan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri yang berwenang dengan dibuatkannya surat dakwaan. Agar dapat dibuat keputusan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum maka pengadilan negeri melakukan pemeriksaan kembali berita acara pemeriksaan (BAP) dan mencari barang bukti dan saksi-saksi yang lebih mendukung. Setelah diperoleh barang bukti dan saksi-saksi yang mendukung surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam hal ini majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan putusan tersebut.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam Menjatuhkan Putusan yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum pada Perkara Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Paparan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 155/PID.B/2006/PN.BI dengan Terdakwa Beny Wibowo

##### 1. Kasus Posisi

Beny Wibowo alias Abeng pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekira jam 10.30 Wib bertempat di PT Safari Junie Tek Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.

##### 2. Identitas Terdakwa

Nama	: BENY WIBOWO alias ABENG
Tempat Lahir	: Solo
Umur/ tanggal lahir	: 50 tahun / 24 Nopember 1955
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia (Suku Cina)
Tempat tinggal	: Kp. Imingan RT. 03/01 Kel/ Kec. Jebres, Surakarta atau Jl. Kolonel Sutarto No. 165 Surakarta
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pengusaha PT Mustika Nusa Buana
Pendidikan	: Terakhir SMA

### 3. **Dakwaan**

Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak sebagai berikut :

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Beny Wibowo alias Abeng pada hari Sabtu tanggal 29 april 2006 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di PT Safari Junie Tek. Kec Banyudono, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa semula terdakwa datang ke Kantor PT Safari Junie Tek bertemu dengan saksi Minto Wiyanto bagian pembelian menawarkan bahan bakar minyak Produksi PT Nusantara Rindu Abadi Pesona berupa Sludge Oil MFO/ FO (yang sudah tercemar dengan bahan bakar minyak yang lain seperti oli, solar kolor) dengan standar pertamina dan membawa sampel FO tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Minto Wiyanto setuju dan mau membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga perliternya 2.900,- dan pembayarannya dilakukan setelah 2 (dua) minggu barang dikirim, setelah terdakwa dan saksi Minto Wiyanto ada kesepakatan harga kemudian terdakwa melakukan pengiriman pada tanggal 1 Januari 2006 sampai 15 kali pengiriman;
- Bahwa pada pengiriman FO yang ke-16 terdakwa melalui sopirnya saksi Ahmad Fatoni ke PT Safari Tek Banyudono tanggal 29 april 2006 langsung diterima bagian pembelian disaksikan bagian gudang

dan bagian penelitian, lalu diambil sampel untuk dilakukan pengujian Laboratorium untuk Cet Berat Jenisnya (BJ) setelah BJ dinyatakan cocok kemudian melakukan pemeriksaan tengki tera dan ternyata tengki tera tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya minyak FO tersebut langsung di masukkan ke dalam tangki tera dan sekitar jam 13.00 Wib dialirkan ke tangki harian PT Safari Yunie Tek lalu ketel uap tersebut mulai dinyalakan dan ternyata tidak bisa menyala, kemudian diambil contoh dari tangki tera dan dicoba dipanaskan lagi sampai 95 derajat juga tidak bisa menyala;

- Bahwa kemudian bagian Laboratorium mengambil contoh FO sebagai sampel dari tangki tera pengiriman tersebut dan mengambil contoh FO dari PT Pertamina sebagai pembanding untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di Cepu Kab. Blora Jawa Barat;
- Bahwa ternyata hasil dari kedua contoh tersebut yaitu Contoh A dan B yang dikirim telah dilakukan analisa Laboratorium sesuai dengan Parameter Uji FO (fuel Oil) yang mengacu pada SK Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi no. 03/P/DM/MIGAS/1986 tanggal 14 April 1986 ternyata hasilnya tidak sesuai dengan SK tersebut dan terlihat bahwa contoh minyak bakar kode A dan B nilai kalorinya sangat rendah tidak memenuhi persyaratan spesifikasi (minimum 18.000 BTU/Ib) hal ini karena minyak bakar kode A dan B kandungan airnya tinggi di aplos dengan pelumas bekas, sehingga waktu digunakan/ dibakar menghasilkan tenaga yang sangat rendah;
- Bahwa dikaitkan analisa dan evaluasi minyak bakar diatas dengan hasil kesimpulan dari Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di Cepu Kab. Blora Jawa Barat tanggal 22 Mei 2006 Nomor : 059/54.07/BDM/2006 menyatakan bahwa:

- a) Minyak Bakar diduga bermasalah (kode A) semua sifat tidak memenuhi persyaratan 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number);
  - b) Minyak bakar bermasalah (kode B) semua sifat tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number);
  - c) Minyak Bakar Pertamina (kode C) semua sifat memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban PT Safari Junie Tek menderita kerugian sebesar Rp. 62.692.000,- (enam dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Beny Wibowo alias Abeng pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di PT Safari Junie Tek Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa semula terdakwa datang ke Kantor PT Safari Junie Tek bertemu dengan saksi Minto Wiyanto bagian pembelian menawarkan bahan bakar minyak Produksi PT Nusantara Rindu Abadi Pesona

berupa Sludge Oil MFO/ FO (yang sudah tercemar dengan bahan bakar minyak yang lain seperti oli, solar kolor) dengan standar Pertamina dan membawa sampel FO tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Minto Wiyanto setuju dan mau membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga perliternya Rp. 2.900,- dan pembayarannya dilakukan setelah 2 (dua) minggu barang dikirim setelah terdakwa dan saksi Minto Wiyanto ada kesepakatan harga kemudian terdakwa melakukan pengiriman pada tanggal 1 Januari 2006 sampai ke-15 kali pengiriman;
- Bahwa pada pengiriman FO yang ke-16 terdakwa melalui sopirnya saksi Ahmad Fatoni ke PT Safari Junie Tek Banyudono tanggal 29 April 2006 langsung diterima bagian pembelian disaksikan bagian gudang dan bagian penelitian, lalu diambil sampel untuk dilakukan pengujian Laboratorium untuk Cek Berat Jenisnya (BJ) setelah BJ dinyatakan cocok kemudian melakukan pemeriksaan tangki tera dan ternyata tangki tera tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya minyak FO tersebut langsung dimasukkan kedalam tangki tera dan sekitar jam 13.00 Wib dialirkan ke tangki harian PT Safari Yunie Tek lalu ketel uap tersebut mulai dinyalakan dan ternyata tidak bisa menyala, kemudian diambil contoh dari tangki tera dicoba dipanaskan lagi sampai 95 derajat juga tidak bisa menyala;
- Bahwa kemudian bagian Laboratorium mengambil contoh FO sebagai sampel dari tangki tera pengiriman tersebut dan mengambil contoh FO dari PT Pertamina sebagai pembanding untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di Cepu Kabupaten Blora Jawa Barat;
- Bahwa ternyata hasil dari kedua contoh tersebut yaitu contoh A dan B yang dikirim telah dilakukan analisa Laboratorium sesuai dengan Parameter Uji FO (Fuel Oil) yang mengacu pada SK Peraturan



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 03/P/DM/MIGAS/1986 tanggal 14 april 1986 ternyata hasilnya tidak sesuai dengan SK tersebut dan terlihat bahwa contoh minyak bakar kode A dan B nilai kalorinya sangat rendah tidak memenuhi persyaratan spesifikasi (minimum 18.000 BTU/lb) hal ini karena minyak bakar kode A dan B kandungan airnya tinggi di aplos dengan pelumas bekas, sehingga waktu digunakan / dibakar menghasilkan tenaga yang sangat rendah;

- Bahwa dikaitkan analisa dan evaluasi minyak bakar diatas dengan hasil kesimpulan dari Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di Cepu Kabupaten Blora Jawa Barat tanggal 22 Mei 2006 Nomor : 059/54.07/BDM/2006 menyatakan bahwa:
  - a) Minyak bakar diduga bermasalah (kode A) semua sifat tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number);
  - b) Minyak bakar bermasalah (kode B) semua sifat tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak bakar, kecuali sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number);
  - c) Minyak bakar pertamina (kode C) semua sifat tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 minyak bakar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban PT Safari Junie Tek menderita kerugian sebesar Rp. 62.692.000,- (enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) Jo pasal 16 ayat (1) Jo pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 4. **Tuntutan**

Penuntut Kejaksaan Negeri Boyolali berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan di persidangan, maka mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa Beny Wibowo alias Abeng bersalah melakukan tindak pidana “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) jo pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam dakwaan alternative kedua.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM merek Nissan nopol AD 1598 JA TAHUN 1993 warna merah putih beserta STNK dan kunci dirampas untuk negara, 16.000 liter MFP (minyak bakar) dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Menetapkan supaya terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### 6. **Pertimbangan Hakim**

Dalam rangka menjatuhkan putusan, maka Hakim Pengadilan Negeri Boyolali membuat pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara tidak cermat karena penuntut umum dalam dakwaan alternative kedua hanya menuliskan pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 akan tetapi tidak menyebutkan huruf apakah yang didakwakan karena pasal 8 ayat (1) mencakup huruf a sampai dengan huruf j yang bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu huruf maka pasal 8 ayat (1) sudah terbukti, selain itu juga dalam dakwaan alternative yang kedua terdakwa juga didakwa penuntut umum dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 akan tetapi penuntut umum tidak menyebutkan

huruf a atau b dari pasal yang bersangkutan atau apakah terdakwa didakwa dengan pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b sekaligus.

- b) Bahwa menurut Majelis Hakim, penyusunan surat dakwaan tidak cermat karena penuntut umum telah merumuskan adanya *concurcus idealis* yaitu adanya 1 (satu) perbuatan yang melanggar 2 (dua) atau lebih peraturan pidana (perbarengan peraturan pidana yang dilanggar dalam 1 peristiwa) yang seharusnya penuntut umum menyusun dakwaannya secara kumulatif dengan memisahkan masing-masing pasal menjadi dasar dari masing-masing dakwaan yaitu pasal 8 ayat(1) dan pasal 16 ayat(1) UU No 8 Tahun 1999.
- c) Menurut majelis hakim dalam dakwaan alternative kedua yang mencantumkan 2 (dua) pasal yang berbeda dan dengan ancaman pidana yang berbeda pula telah menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi hakim dalam memeriksa perkara tersebut dan telah menimbulkan kerugian juga bagi terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan.
- d) Oleh karena surat dakwaan tidak terang dan telah mengakibatkan kebingungan dan kerancuan bagi Hakim dalam memeriksa terdakwa dalam perkara ini dan telah merugikan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP maka surat tersebut adalah batal demi hukum.
- e) Oleh karena surat dakwaan batal demi hukum maka pemeriksaan perkara dengan dasar surat dakwaan tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga pemeriksaan perkara harus dinyatakan tidak dilanjutkan.
- f) Bahwa atas dasar penyusunan surat dakwaan yang tidak cermat seperti tersebut diatas, sebagaimana diisyaratkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP maka dengan sendirinya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

##### 5. Amar Putusan

- a) Menyatakan terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

- b) Membebaskan terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut dari dakwaan alternatif kesatu.
- c) Menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum.
- d) Membebaskan terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut dari dakwaan alternatif kedua.
- e) Memulihkan status, hak dan martabat terdakwa dalam hukum, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki Nopol AD 1598 JA tahun 1993 warna merah putih bersama STNK dan kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG, 16.000.000 liter MFO (minyak bakar) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT Safari Junie.
- f) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

#### 6. **Pembahasan**

Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. ( Darwan Prinst, 1998: 115-117 ).

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara

hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Pada proses pemeriksaan dalam persidangan pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang yang terbuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang Identitas terdakwa, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang sesudah itu Hakim Ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan selanjutnya hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dari isi surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila tidak mengerti Penuntut Umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan atas dakwaan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dengan penasihat hukumnya mengajukan keberatannya (*Eksepsi*). Kemudian Hakim Ketua Sidang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa. Apabila pemeriksaan ini dianggap cukup, maka penuntut umum atau jaksa membacakan surat tuntutan (*Requisitor*). Selanjutnya terdakwa dan penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan (*pledoi*), dengan mengajukan replik, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat menanggapi replik dengan mengajukan duplik. Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan.

Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam mengeluarkan putusan tentang surat dakwaan yang batal demi hukum pada perkara yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali senantiasa berpegang pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Timbulnya polemik dalam putusan tersebut merupakan hal yang wajar namun perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,



dalam arti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari tekanan, paksaan maupun rekomendasi yang datang dari pihak yudikatif.

Hakim “atasan” seperti hakim anggota Mahkamah Agung/ hakim anggota Pengadilan Tinggi tidak berhak dan berwenang untuk mendikte kepada hakim Pengadilan Negeri. Dalam hal ini hakim-hakim dalam semua tingkatan mempunyai kewenangan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Pancasila serta selalu mendasarkan keputusannya kepada hukum, kebenaran dan keadilan.

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil dapat dinyatakan tidak dapat diterima maupun batal demi hukum dalam putusan hakim. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, surat dakwaan atas perkara tersebut telah diputuskan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Putusan ini adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim yang teramat penting dalam memutuskan surat dakwaan batal demi hukum adalah karena penuntut umum menggabungkan dua pasal yang berbeda dan dengan ancaman yang berbeda yaitu Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) UU No 8 tahun 1999. Dalam hal ini sebenarnya KUHAP belum mengatur secara jelas mengenai penggabungan dua tindak pidana yang berbeda dan ancaman pidana yang berbeda yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Pasal 143 ayat 3 KUHAP hanya menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b yaitu surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dalam kasus ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan penggabungan



dua tindak pidana yang berbeda ancaman pidana yang berbeda dalam surat dakwaan tersebut adalah berdasarkan yurisprudensi maupun praktek di pengadilan.

Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan tersebut, maka jaksa penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik, agar Terdakwa tidak sampai lepas dari jeratan hukum. Jaksa perlu menguasai hukum materiil dan formil secara baik, tidak hanya itu saja Jaksa juga diharapkan mempunyai pengetahuan yang luas baik pengetahuan sosial, budaya maupun filsafat untuk dapat menggali lebih dalam lagi pandangannya terhadap hukum dan kemasyarakatan.

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dan titik tolak pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa penuntut umum harus menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat dakwaan yang meliputi :

1) Penguasaan materi perkara

Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban / siapa yang dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal ini sebelum jaksa penuntut umum mulai membuat surat dakwaan, lebih dulu hendaklah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah membaca Berita Acara pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka / terdakwa, mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah penahanan, barang-barang sitaan, dsb.

Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis tentang urutan kejadian dengan tetap berpegang pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara benar-benar sudah dikuasai. Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat ditentukan pasal mana yang paling tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut disusun, apakah dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, subsider / berlapis ataupun kombinasi / gabungan.

## 2) Penguasaan Materi Ketentuan Perundang-undangan

Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak untuk membuat surat dakwaan yang benar adalah penguasaan materi undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan harus mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan yang unsur-unsurnya cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Masalah-masalah unsur-unsur di dalam pasal-pasal KUHP ini perlu didalami karena antar pasal yang satu dengan yang lain saling berdekatan. Apabila tidak waspada maka dapat bercampur baur yang mengakibatkan kesalahan fatal.

Untuk menghindarkan tercecernya unsur-unsur dari pasal yang akan didakwakan seyogyanyalah pada waktu menyusun surat dakwaan itu mengutip unsur-unsur dari pasal tertentu yang relevan apabila dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan. Pengutipan ini tidak perlu mencakup keseluruhan bunyi pasal melainkan yang berkaitan dengan unsur yang cocok dengan perbuatan yang didakwakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Simpulan**

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam memutuskan surat dakwaan batal demi hukum pada kasus pelanggaran perlindungan konsumen diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara tidak cermat karena penuntut umum dalam dakwaan alternative kedua hanya menuliskan pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 akan tetapi tidak menyebutkan huruf apakah yang didakwakan karena pasal 8 ayat (1) mencakup huruf a sampai dengan huruf j yang bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu huruf maka pasal 8 ayat (1) sudah terbukti, selain itu juga dalam dakwaan alternative yang kedua terdakwa juga didakwa penuntut umum dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 akan tetapi penuntut umum tidak menyebutkan huruf a atau b dari pasal yang bersangkutan atau apakah terdakwa didakwa dengan pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b sekaligus.
- b. Bahwa menurut Majelis Hakim, penyusunan surat dakwaan tidak cermat karena penuntut umum telah merumuskan adanya concurcus idealis yaitu adanya 1 (satu) perbuatan yang melanggar 2 (dua) atau lebih peraturan pidana (perbarengan peraturan pidana yang dilanggar dalam 1 peristiwa) yang seharusnya penuntut umum menyusun dakwaannya secara kumulatif dengan memisahkan masing-masing pasal menjadi dasar dari masing-masing dakwaan yaitu pasal 8 ayat(1) dan pasal 16 ayat(1) UU No 8 Tahun 1999.
- c. Menurut majelis hakim dalam dakwaan alternative kedua yang mencantumkan 2 (dua) pasal yang berbeda dan dengan ancaman pidana yang berbeda pula telah menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi hakim dalam memeriksa perkara tersebut dan telah menimbulkan kerugian juga bagi terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan.

- d. Oleh karena surat dakwaan tidak terang dan telah mengakibatkan kebingungan dan kerancuan bagi Hakim dalam memeriksa terdakwa dalam perkara ini dan telah merugikan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP maka surat tersebut adalah batal demi hukum.
- e. Oleh karena surat dakwaan batal demi hukum maka pemeriksaan perkara dengan dasar surat dakwaan tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga pemeriksaan perkara harus dinyatakan tidak dilanjutkan.
- f. Bahwa atas dasar penyusunan surat dakwaan yang tidak cermat seperti tersebut diatas, sebagaimana diisyaratkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP maka dengan sendirinya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

#### **B. Saran-saran**

1. Aparat Kejaksaan harus meningkatkan profesionalisme dalam tugas di bidang penuntutan pidana, khususnya dalam pembuatan surat dakwaan agar jangan sampai dakwaan dibatalkan oleh hakim di persidangan.
2. Penuntut Umum harus mengambil langkah upaya hukum terhadap tindakan hakim yang membatalkan dakwaan, agar diperoleh kepastian hukum terhadap status perkara yang bersangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung : Alumni.
- , 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Hari Sasongko dan Tjuk suharjanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Pembuatan Surat Dakwaan*. Surabaya : Pustaka tinta Mas.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : sinar Grafika.
- Nasution A. Karim. 1981. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta :CV Panjurat Tudjuh.
- Putusan Nomor 155/PID.B/2006/PN.BI.
- Sidharta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Syawali Husni dan Imaniyati Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[Http://Hukumonline.com](http://Hukumonline.com) (diakses tanggal 1 Mei 2009 pukul 19.00).

